

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan berusaha menjelaskan hasil temuan peneliti dengan beberapa data yang berhasil dikumpulkan baik dari hasil observasi, wawancara, maupun data dokumentasi. Peneliti akan mendeskripsikan data-data hasil temuan tersebut dan diperkuat dengan teori-teori yang ada. Deskripsi tersebut diharapkan dapat menjelaskan tentang keadaan objek penelitian dan kemudian menjadi jawaban atas fokus masalah penelitian dalam mitigasi resiko pembiayaan bermasalah pada BMT Peta Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek. Data-data yang diperoleh akan dibahas dan dijelaskan dalam bab ini dengan harapan dapat mempermudah dalam menentukan jawaban dari fokus penelitian.

A. Implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek

BMT Peta Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek adalah BMT yang berada pada wilayah yang sama yaitu Trenggalek. BMT Peta Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek memiliki mitigasi risiko yang tidak sama, setiap BMT memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda.

Mitigasi risiko merupakan penerimaan risiko pada suatu tingkatan dengan cara memberikan tindakan pada mitigasi risiko yang dapat dilakukan dalam berbagai macam kegiatan. Hal ini sesuai dengan

pengertian dari mkitigasi risiko, menurut Ferry Idroes pada buku halaman 236 yang menyatakan

*Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.*⁸⁶

Mitigasi risiko yang baik adalah mitigasi risiko yang telah dilakukan analisa yang didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Dilakukanya analisa untuk mendapatkan pilihan yang tepat untuk menghadapi berbagai macam risiko-risiko yang terjadi. Terdapat tiga macam faktor-faktor untuk mengambil keputusan mitigasi yang baik, yang diterapkan oleh BMT Peta Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek yaitu:

1. BMT Peta Trenggalek

- a. Analisa biaya dan mafaat pada mitigasi pada kerugian-kerugian yang daapt diantisipasi

Penggunaan biaya yang tepat yang disesuaikan dengan manfaat yang akan diterima oleh calon nasabah akar mewujudkan kerja yang efektif dan efisien dan tentu mendapatkan survei yang sesuai.

- b. Timeline mitigasi yang dinilai tepat

Waktu yang tepat untuk melakukan mitigasi risiko ini adalah dimana marketing bertemu secara langsung dengan

⁸⁶ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan...*,hal. 236

calon nasabah dengan memberikan menilai jawaban dari calon nasabah dan mempertimbangkan penilaian dari ketua wilayah maka dengan subjektif marketing dapat menilai apakah calon nasabah ini bisa menerima pembiayaan atau tidak karena berbagai macam pertimbangan.

c. SDM yang memadai

Dengan emberikan pelyanan yang prima, SDM juga harus mampu melakukan mitigasi risiko yang sesuai dengan kendala. SDM yang memadai juga akan mengurangi adanya pembiayaan yang macet karena SDM mampu melakukan identifikasi yang tepat terhadap calon nasabah yang berpotensi kurang mampu dalam melakukan pengembalian dana

2. BMT Berkah Trenggalek

a. Analisa biaya dan mafaat pada mitigasi pada kerugian-kerugian yang daapt diantisipasi

Analisa biaya dan manfaat pada BMT Berkah Trenggalek lebih ditekankan pada survei yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang dilakukan secara mendetail.

b. Timeline mitigasi yang dinilai tepat

Waktu yang tepat untuk melakukan mitigasi ketika dilakukan survei secara langsung. Dimana ketika survei

berlangsung marketing juga harus menilai usaha yang sedang dijalankan ini akan tetap mampu berjalan atau tidak.

c. SDM yang memadai

Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang dapat melakukan survei dengan tepat. Hal ini dikarenakan marketing harus memberikan pertanyaan yang mendetail untuk jawaban yang dinilai jujur dan sesuai dengan standart dari BMT.

Dari pemaparan diatas sesuai dengan paparan dari Dorian Lisa pada pada thesis Zidni Ardhian Firdaus terdapat tiga macam faktor untuk melakukan keputusan kegiatan mitigasi yang sesuai yaitu:⁸⁷

- a. Adanya analisis biaya-manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi.
- b. Melakukan timeline mitigasi dengan tepat.
- c. Adanya ketersediaan sumber daya.

Hal ini juga didukung penelitian terdahulu dari Wahyu Setianingtias gan judul Analisa Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Assa'adah Gedangan, Tuntang⁸⁸ dengan hasil penelitian Mitigasi risiko yang diterapkan oleh KJKS BMT Assa'adah Gedangan, Tuntang, terdapat tiga tahap yakni mitigasi risiko pada saat pengajuan pembiayaan sampai dengan pensurveian, mitigasi risiko pada saat akad, mitigasi risiko pada saat setelah pencairan.

⁸⁷ Zidni Ardhian Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan...*, hal. 16

⁸⁸ Wahyu Setianingtias, *Analisa Mitigasi Risiko...*, hal. 56

Hal ini juga didukung penelitian dari Siska Ami Candra dengan judul implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban⁸⁹ Kendala yang dihadapi dalam Implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban yakni penetapan harga dan pemahaman karyawan/ SDM. Upaya dalam menghadapi kendala mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban yaitu startegi penentuan harga dan pelatihan kerja bagi karyawan/ SDM

Hal ini juga didukung penelitian dari Meyfie Renarta Affandi dengan judul startegi mitigasi risiko pada pembiayaan KPR IB di bank Muamalat indonesia kantor cabang Kediri pada masa covid 19⁹⁰ Dengan menambah prosedur pada identifikasi nasabah dan kelengkapan data. Selain itu melakukan pemangkasan *market* atau kriteria nasabah. Melakukan *double crosscheck* untuk pihak developer hunian, serta melakukan *training* SDM tim mitigasi risiko.

Jadi dapat disimpulkan bahwa BMT Peta Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek memiliki persamaan dalam melakukan mitigasi risiko yang telah diterapkan oleh kedua BMT yaitu dengan cara melakukan survei kepada calon nasabah. Tingkat kesulitan marketing dalam melakukan survei merupakan perbedaan dari kedua BMT. Jika BMT Peta

⁸⁹ Siska Ami Sandra, *Implementasi Mitigasi Sharia...*, hal, 136

⁹⁰ Meyfie Renarta Affandi, *Startegi Mitigasi Risikopada...*, Hal, 74

Trenggalek survei yang dilakukan oleh BMT Peta Trenggalek bukan hanya kepada calonj nasabah akan tetapi juga meliputi lingkungannya, akan tetapi jika BMT Berkah Trenggalek survei dilakukan pada calon nasabah itu sendiri dengan cara memberikan pertanyaan secara mendetail.

B. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek

Pada penerapan mitigasi risiko yang diterapkan oleh kedua BMT memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Dampak positif tentu akan menguntungkan bagi pihak BMT, dan jika dampak dari mitigasi risiko bernilai negatif tentu akan merugikan BMT dalam segala macam bentuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari KBBI yang diakses melalui internet

Dampak adalah sebuah benturan, atau pengaruh yang mendatangkan suatu akibat baik itu positif maupun negatif⁹¹

Dari dampak positif yang dirasakan oleh BMT Peta Trenggalek yaitu:

1. Lembaga keuangan akan melakukan segala aktivitas kegiatannya sesuai degan prinsip syariah, yang akan membuat citra lembaga keuuangan semakin baik.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT harus berdasarkan prinsip syariah. Dalam menyalurkan pembiayaan

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dampak dalam <https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada 20 september 2021 pukul 21.19 WIB

harus dilakukan pantauan agar tetap sesuai dengan prinsip. Penyaluran pembiayaan hanya dilakukan untuk usaha yang bersifat halal.

2. Adanya pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait dapat membuat lembaga keuangan supaya menjalankan kegiatan pembiayaan secara hati-hati.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang dinilai fatal. Prinsip kehati-hatian dapat diterapkan pada survei, penyaluran pembiayaan dan sebagainya

3. Dalam melakukan transaksi harus dilakukan pengoreksian untuk mengurangi segala risiko yang akan terjadi.

Jika pada BMT maka akan dilakukan pengoreksian antara hasil survei, jumlah pembiayaan yang akan diajukan, dan nilai anggunan yang akan ditanggungkan. Jika terdapat kesalahan diawal maka dapat dilakukan perbaikan sedini mungkin.

Dari dampak positif yang dirasakan oleh BMT BerkahTrenggalek yaitu:

1. Lembaga keuangan akan melakukan segala aktivitas kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, yang akan membuat citra lembaga keuangan semakin baik.

Hal ini didasarkan dengan melakukan penyaluran pembiayaan pada bidang-bidang yang halal. Karena BMT

Berkah mengetahui secara langsung kegiatan nasabah seperti penjual di pasar dan penjual pracangan.

2. Adanya pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait dapat membuat lembaga keuangan supaya menjalankan kegiatan pembiayaan secara hati-hati.

Jika pada BMT Berkah Trenggalek ketika melakukan survei dengan memberikan pertanyaan yang mendetail walaupun begitu terkadang ada calon nasabah yang kurang kooperatif dalam menjawab.

3. Dalam melakukan transaksi harus dilakukan pengoreksian untuk mengurangi segala risiko yang akan terjadi.

Pengoreksian dilakukan dua kali yaitu ketika survei dan ketika akan dilakukan pencairan dana pembiayaan

Sedangkan pada dampak negatif yang ditimbulkan pada penerapan mitigasi risiko adalah bagi BMT Peta Trenggalek yaitu survei dengan melibatkan lingkungan calon nasabah atau ketua wilayah ternyata memberikan dampak negatif yang menurut calon nasabah kurang efektif dan terkadang mereka merasa malu jika diketahui oleh lingkungannya. Jika pada BMT Berkah Trenggalek dampak negatif yang ditimbulkan yaitu Calon nasabah merasa pertanyaan tersebut membuat calon nasabah merasa kurang nyaman. Hal ini berpotensi membuat calon nasabah memberikan jawaban yang tidak jujur dan sulit untuk identifikasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam penggunaan survei pada calon nasabah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Persamaan dari dampak positif yang dialami oleh kedua BMT bahwa melakukan kegiatan pembiayaan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah seperti melakukan pembiayaan pada usaha yang halal, sedangkan perbedaan pada BMT Peta Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek adalah penilaian terhadap calon nasabah. Jika BMT Peta Trenggalek melakukan penilaian dengan cara mencari informasi melalui orang terdekat akan tetapi jika BMT Berkah Trenggalek dilakukan dengan cara penilaian objektif sesuai dengan pertanyaan yang diajukan ke calon nasabah.

C. Kendala dan solusi dari implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek

Pada implementasi mitigasi risiko yang telah diterapkan oleh BMT akan munculnya suatu kendala-kendala yang harus ditangani dengan baik oleh BMT dengan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kendala yang dialami pada saat itu.

Kendala yang dialami oleh BMT Peta Trenggalek adalah risiko keuangan dan risiko bisnis. Risiko keuangan akan dialami secara langsung apabila jumlah pembiayaan yang macet yang terlalu besar yang akan berimbas pada aset dan liabilitas. Risiko ini muncul ketika marketing kurang mampu menguasai keadaan dilapangan seperti kurang telitinya dalam melakukan survei terhadap calon nasabah.

Sedangkan kendala yang dialami oleh BMT Berkah Trenggalek ialah risiko bisnis yaitu risiko fundamental. Risiko fundamental yang kerugiannya dirasakan oleh banyak pihak, hal ini terjadi pada saat ini yaitu terjadi pandemi covid 19 yang membuat para nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran terhadap pembiayaan yang telah disetujui.

Dari pemaparan diatas sesuai dengan adanya pemaparan dari OJK yang terdapat pada web sikapi uangmu:⁹²

Kendala yang dialami oleh lembaga keuangan islam terdapat dua macam yakni:

a. Risiko keuangan

Risiko keuangan adalah eksposur (keterbukaan) kemungkinan terjadinya kerugian secara langsung terhadap keuangan (asset dan liabilitas) perusahaan. Lembaga Keuangan Islam terdapat (*equity investment risk*) risiko investasi modal.

Teknik mitigasi risiko yang digunakan dalam Bank Islam untuk risiko pembiayaan tidak berbeda banyak dengan Bank Konvensional. Mengukur risiko dapat dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang baik pada masa lalu yang dimiliki oleh *counterparty* (nasabah) dan menentukan kemungkinan kegagalan. Penggunaan jaminan dan perjanjian sebagai alat pengaman bagi risiko Pembiayaan adalah praktek

⁹² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40700> diakses pada hari Selasa 28 September 2021 Pukul 10.24

yang umum baik dalam bank konvensional maupun bank Islam

b. Risiko bisnis

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan lingkungan bisnis bank, termasuk makroekonomi, hukum dan perundang-undangan dan seluruh infrastruktur sektor keuangan seperti sistem pembayaran dan profesi auditor (akuntan publik). jenis-jenis risiko terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Risiko nonfinansial dan resiko finansial
- 2) Risiko dinamis dan resiko statis
- 3) Risiko khusus dan resiko fundamental

Ketika terjadi kendala pada lembaga keuangan maka lembaga juga harus menemukan solusi agar tidak terjadi kerugian bagi lembaga. Solusi yang diterapkan oleh lembaga harus sesuai dengan kendala yang dihadapi dan tidak menimbulkan risiko yang lain.

Pada BMT Peta Trenggalek solusi yang diterapkan ketika terjadi kendala yaitu melakukan pertemuan dengan ketua wilayah yang telah memberikan keterangan ketika melakukan survei. Setelah dilakukannya pertemuan maka akan diambil kesimpulan untuk diberikan tenggang waktu. Apabila dalam masa tenggang waktu ditetapkan tidak bisa melakukan pembayaran maka jaminan yang dijaminkan ketika melakukan pembiayaan di awal akan menjadi hak milik BMT Peta Trenggalek.

Jika pada BMT Berkah solusi yang diterapkan karena banyaknya nasabah yang berasal dari para pedagang maka akan diberikan perpanjangan jatuh tempo hal ini dilakukan agar tetap terjalinya silaturahmi antara lembaga dan nasabah, pengembalian pokok dari pinjaman tanpa adanya bagi hasil yang diserahkan juga akan menjadi salah satu solusi. Akan tetapi jika pembayaran tetap tidak mampu dilakukan oleh nasabah maka jaminan yang dijaminakan akan berpindah hak kepemilikan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Firdaus pada Thesis yaitu:⁹³

a. Jaminan

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrument pengaman yang penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank Syariah dapat menggunakan fasilitas kolateral untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *ar- rahn* (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.

b. Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan perlindungan atas ekspektasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada

⁹³ Zidni Ardhian Firdaus, *Mitigasi Risiko...*, hal. 19

kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian

c. Garansi

Garansi adalah jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma fiqh melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan fiqh, hanya pihak ketiga yang dapat menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan yang actual

d. *On-balance sheet netting*

Perlu diketahui bahwa netting dapat mengatasi risiko kredit antara dua pihak. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang berperan sebagai wadah dilakukan kliring (*clearing - house*) atau kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi teknik mitigasi risiko yang cukup kuat. Regulator dapat berperan dalam hal ini, sekaligus melakukan pengawasan atas aktifitas penting yang dilakukan oleh perbankan

e. Memitigasi risiko kontrak

Ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh (*gharar*) harus sebisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena dapat mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan *default*. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik kontrol risiko.

Jadi persamaan antara BMT Peta Trenggalek dengan BMT Berkah Trenggalek yaitu akan mengambil alih jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah ketika melakukan pembiayaan. Sedangkan perbedaan dari kedua BMT yakni jika BMT Peta Trenggalek melakukan pertemuan dengan ketua wilayah terkait nasabah yang tidak tepat dalam melakukan pembayaran, jika pada BMT Berkah lebih menitik beratkan pada kekeluargaan agar tetap terjalin silaturahmi diantara mereka. Pembayaran pokok pembiayaan juga akan diberlakukan jika diperlukan.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari Farida Chusnia Putri dengan judul Analisis Mitigasi Untuk Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin dengan hasil Upaya BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah melalui beberapa proses yaitu asas kekeluargaan (musyawarah), penagihan secara *intensif*, pemberian surat peringatan, *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan penyelesaian melalui

jaminan (eksekusi). Upaya BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin untuk mengurangi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan dan lebih selektif dalam pemberian pembiayaan bermasalah.⁹⁴

Penelitian dari Wilda Muhajir dengan judul Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh) dengan hasil Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dilakukan dengan banyak cara. Penanganan dan penyelesaian merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. PT. BPRS Hikmah Wakilah telah melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berupa Mengunjungi Nasabah, Revitalisasi, *Reschedulling*, dan Menjual Jaminan.⁹⁵

Penelitian dari Siska Ami Sandra dengan judul implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban dengan hasil Kendala yang dihadapi dalam Implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban yakni penetapan harga dan pemahaman karyawan/ SDM. Upaya

⁹⁴ Farida Chusnia Putri, *Analisis Mitigasi Untuk Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Taruna Sejahtera Cabang Bringin*, (IAIN Salatiga: Skripsi diterbitkan, 2019), hal. 61

⁹⁵ Wilda Muhajir, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Skripsi Diterbitkan, 2019),hal. 67

dalam menghadapi kendala mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban yaitu startegi penentuan harga dan pelatihan kerja bagi karyawan/SDM.⁹⁶

⁹⁶ Siska Ami Sandra, *Implementasi Mitigasi Sharia Non-Compliance Risk Pengembangan Produk Keuangan Syariah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban*, (IAIN Tulungagung: Skripsi Diterbitkan, 2020), hal. 136